

**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTABARU  
TERHADAP LURAH NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**AMIN ROFIQ  
NIM. 12370001**

**PEMBIMBING :**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.  
NIP: 19720903 199803 1 001**

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia. Sekitar 248.8 juta jiwa tersebar di seluruh pulau Indonesia. Dari banyak pulau di Indonesia sekitar 17.504 pulau menjadikan Indonesia sebagian Negara yang multikultural yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, hingga keyakinan beragama. Tingkat pluralitas keberagamaan yang tinggi di Indonesia memungkinkan adanya pemerintah yang dipimpin oleh seorang yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas masyarakat disekitarnya. Sehingga, hal itu menuntut pemerintah setempat untuk memiliki sikap bijaksana agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun kemajuan suatu wilayah tidak akan lepas dari peran seorang pemimpin. Dalam keadaan seperti ini terkadang pemerintah harus menempatkan seorang pemimpin daerah yang dianggap mampu untuk mengurus daerah tersebut, meskipun ia memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas keyakinan warganya. Sehingga sering muncul pandangan masyarakat yang berbeda dalam masalah lurah non Muslim di Kotabaru, ada yang menerima dan ada juga yang menolaknya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimanakan pandangan masyarakat Muslim di Kelurahan Kotabaru terhadap lurah non Muslim dalam perspektif siyasah Islam dan sosiologi Islam.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di kelurahan Kotabaru, kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dengan metode kualitatif yang bersifat *deskripsif analitik*. Dari data penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Siyasah Islam dan teori sosiologi Islam Kuntho Wijoyo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pandangan masyarakat Muslim dikelurahan Kotabaru terhadap lurah non Muslim dikelurahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan masyarakat Muslim di kelurahan Kotabaru kecamatan Gondokusuman, kota Yogyakarta, secara mayoritas, menerima adanya kepemimpinan non Muslim diwilayahnya. Hal ini sesuai dengan teori siyasah Islam al-mawardi yang tidak mensyaratkan seorang Muslim menjadi seorang pemimpin yang terpenting dapat berbuat adil. Sedangkan secara sosialogi Islam Kuntho Wijoyo kepemimpinan lurah di Kotabaru sudah mencernikan nilai-nilai Islam prophetik dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dari pemerintah tanpa menbeda-beda suatu golonganpun..

**Kata kunci:** Masyarakat Muslim Kotaburu, Kepemimpinan Non Muslim, Sosiologi Islam.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amin Rofiq  
NIM : 12370001  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim Kotabaru Terhadap Lurah Non Muslin Dalam Perspektif Sosiologi Islam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Yang menyatakan,



**AMIN ROFIQ**  
**NIM. 12370001**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amin Rofiq  
NIM : 12370001  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim Kotabaru Terhadap Lurah Non Muslim dalam Perspektif Sosiologi Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2016

Pembimbing

**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**

**NIP: 19720903 199803 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B -361/Un.02/Ds /PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul :PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM KOTABARU  
TERHADAP LURAH NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF  
SOSIOLOGI ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIN ROFIQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370001  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juni 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Dr. H.M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 07 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

#### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتٌ ditulis *mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *Ass-Samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-Syams*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ      ditulis *Zawîl-furûd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikhul-Islam*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

اذ الفتى حسب اعتقاده رفع  
وكل من لم يعتقد لم ينتفع

*“ Seorang pemuda diukur dari tekadnya,  
Barang siapa tidak mempunyai keyakinan (tekad)  
Maka tidak akan merai (keberhasilan)”*

(Syekh Syarifudin Yahya Al-Imrity, Nadzomul Imrity: 17)

“lihatlah, amatilah, renungilah, kerjakan,  
pasrahkan dan syukurilah, apa yang ada di depanmu.

Niscaya kita akan bahagia”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Untuk:

*Almamaterku Jurusan Siyasah*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

*Ayah dan ibu serta keluarga di rumah*

*Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan  
dukungan dan bantuannya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada baginda nabi, nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian tentang **Pandangan Masyarakat Muslim Kelurahan Kotabaru Terhadap Kepemimpinan Lurah Non Muslim Dalam perspektif Sosiologi Islam**. Penulis menyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Oman Fathurohman, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Tata negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi , M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi .
5. Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Riyan Wulandari sebagai lurah Kotabaru, dan seluruh stafnya.
8. Kepada semua responden, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
9. Abah Kyai Na'imul Waim dan Ibu Nyai Hj. Siti Chamnah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, yang tidak pernah bosan untuk membimbing dan mendo'akan seluruh santri-santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
10. Kedua orang tua bapak Sakirun dan Ibu Khayatun, Adik-adiku (Badriyatussangadah dan Sukron Arzaki Amna), Kakek, nenek, paman, lilik dan semua keluargaku besarku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepadaku agar dapat menyelesaikan perkuliahan, yang mana mereka merupakan salah satu motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, khususnya teman-teman satu nampan, *KARTU* , dan teman-teman satu perjuangan, *Alfiyyah Ats-Tsaniyyah (istiqomah fi al-hayah...)*, yang telah memotivasi dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi.

12. Teman - teman Abdi Al-Luqmaniyyah semuanya, K3P, semua pengurus Komplek, yang sering membuatku jengkel, marah, nyebelin, tertawa, bahagia, sedih, semuanya bercampur baur didalam dalam Al-Luqmaniyyah, semoga kebersamaan ini bisa terus berlanjut dunia sampai akherat.
13. Sahabat-sahabat satu cangkir kopi yang selalu menjadi wadah tumbuhnya inspirasi dan imajinasi bagi penulis untuk mendukung penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada calon Istriku, Keluargaku, semoga Alloh melindungimu dan mempertemuakan kita, dan kita bisa menjadi keluarga yang bahagia.
15. Segenap pihak yang telah membantu penulisan mulai dari proposal penelitian, sampai akhir penulisan skripsi ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Teriring doa semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah diberikan oleh semuanya dengan sebaik-baik balasan, amin.

Penulis menyadari bahwa karya yang penulis hasilkan ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga didalam membuat skripsi ini. Maka kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki kekurangan yang penulis lakukan.

Yogyakarta, 15 Mei 2017



**AMIN ROFIQ**

**NIM: 12370001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMA JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	6
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	9

F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II: DISKURSUS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM.....</b>	<b>20</b>
A. Kepemimpinan dalam Islam.....	20
B. Kepemimpinan dalam perspektif sosiologi Islam .....	33
<b>BAB III: RESPON MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM Di KELURAHAN KOTABARU .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Kelurahan Kotabru .....	34
B. Letak Georafis Kelurahan Kotabaru.....	40
C. Sistem Pengangkatan Lurah Dan Struktur Kelurahan Kotabaru... 40	
1. Pengertian lurah.....	40
2. Perbedana Antara Desa Dengan Kelurahan .....	43
3. Ciri-Ciri Kelurahan .....	45
4. Fungsi Kelurahan .....	46
D. Keadaan sosial dan budaya di Kotabaru.....	48
E. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Kepemimpinan Non Muslim di Kelurahan Kota Baru .....	53
<b>BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM KELURAHAN KOTABARU TERHADAP</b>	

<b>KEPEMIMPINAN LURAH NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Respon Masyarakat Muslim Terhadap Kepemimpinan Non Muslim di Kelurahan Kotabaru.....	60
B. Kepemimpinan Non Muslim Dalam Perspektif Sosiologi Islam ..	68
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang harus menjadi dasar dari seluruh aktivitas politik ketatanegaraan.<sup>1</sup> Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan dan kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahfud M.D, demokrasi sebagai salah satu sistem politik sangat erat hubungannya dengan hukum, demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan dapat menimbulkan anarkis. Begitu pun sebaliknya hukum tanpa politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang represif.<sup>2</sup>

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, Negara hukum yang berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Adanya penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia, sekitar 248,8 juta jiwa yang tersebar di seluruh pulau Indonesia.<sup>4</sup> Dari banyak pulau di Indonesia, sekitar 17.504<sup>5</sup> pulau menjadikan Indonesia sebagai

---

<sup>1</sup> Merian Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008, hlm, 111.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud. M.D.,” *hukum dan pilar-pilar demokrasi*”, (Yogyakarta: Gema Media), 1999.

<sup>3</sup> Plilipus M.Hardjo,” *perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu), 1987, hlm, 72.

<sup>4</sup> Hhttp:// www. Bps.go .id, diakses pada tanggal, 09-12-2016, pada pukul: 00:21 WIB.

<sup>5</sup> http: // www. Dkn.go.id, diakses pada tanggal, 09-12-2016, pada pukul: 00:21 WIB.

negara yang multikultural, yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, hingga keyakinan beragama.

Tingkat pluralitas keberagaman yang tinggi di Indonesia memungkinkan munculnya banyaknya keberagaman yang berbeda-beda. Seperti daerah Yogyakarta, daerah ini memiliki keberagaman penduduk yang sangat tinggi. Banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia yang berdomisili maupun langsung menetap dan berkeluarga di Yogyakarta. Sehingga hal itu menuntut pemerintah setempat untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi supaya dapat mewujudkan keharmonisan di setiap wilayah yang berada dalam kekuasaannya. Tentu kemajuan suatu wilayah tidak akan lepas dari peran seorang pemimpin. Dalam keadaan seperti ini terkadang pemerintah harus menempatkan seorang pemimpin daerah yang dianggap kompeten untuk mengurus daerah tersebut, meskipun ia memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas warganya.

Kelurahan adalah sebuah daerah dibawah tingkat kecamatan. Dalam kepemimpinannya, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Dalam peraturan walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2014 pasal 1, menyebutkan bahwa:

“Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan walikota kepada lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah”<sup>6</sup>

Dari peraturan ini dapat dipahami bahwa jabatan lurah di daerah kota Yogyakarta adalah dengan ditunjuk langsung oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah, tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat. Sehingga jabatan lurah dapat diisi oleh

---

<sup>6</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta No 42 tahun 2014.

siapa saja tanpa harus seseorang yang berasal dari kelurahan tersebut, namun bisa saja diisi oleh orang selain penduduk asal kelurahan tersebut, yang dianggap berkopentent untuk mengurus kelurahan tersebut, meskipun bisa saja ia memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas warganya. Salah satu contohnya adalah penolakan yang terjadi di kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsan, Jakarta Selatan.

Sejalan dengan adanya peraturan walikota tersebut, ada sebuah kelurahan yang dipimpin seorang lurah yang berbeda keyakinan dengan mayoritas warganya, yaitu kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Oleh karena fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pandangan masyarakat muslim terhadap kepemimpinan lurah non muslim yang dihasilkan dari pelimpahan wewenang walikota, yang berujung pada penolakan dan penerimaan.

Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses untuk dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku orang lain, baik dalam bentuk individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses mempengaruhi tersebut dapat berlangsung meskipun tanpa adanya ikatan yang kuat dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan lebih menitikberatkan pada fungsi bukan struktural.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Muhadi Zainudin, kategori kepemimpinan islam itu lebih tepat jika didasarkan kepada sistem dan cara yang dipraktikan dalam memimpin, jadi kepemimpinan islam adalah sebuah

---

<sup>7</sup> Khatib Pahlawan karyo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*, (Jakarta : Amzan ,2005), hlm 9.

kepemimpinan yang mempraktikkan nilai-nilai Islam, terlepas apakah seorang muslim atau tidak.<sup>8</sup>

Penentuan seorang pemimpin dalam suatu kepemimpinan tidak dapat memperhatikan kepentingan atau keunggulan sebelah pihak saja. Sebab dalam sebagian masyarakat struktur kekuasaan berkaitan erat dengan sistem kepercayaan. Ini dikarenakan nilai-nilai yang berfungsi untuk memperhatikan masyarakat tersebut yang bersumber pada sistem tersebut. Menurut Sartono Kartodirjo, bahwa secara terperinci kepemimpinan adalah pertemuan antara berbagai faktor, sifat golongan, kepribadian, dan situasi atau kejadian. Ketiga faktor ini menunjukkan sifat multidimensional gejala kepemimpinan, yaitu aspek sosial-psikologis, sosial-antropologis dan sosial-historis.<sup>9</sup> Dengan demikian untuk menghasilkan seorang pemimpin membutuhkan interaksi antara orang dengan kepribadian yang kuat dengan keadaan yang ada agar tercipta suasana harmonis antara pemimpin dengan masyarakat yang merespon positif setiap kegiatan.

Dalam dunia Islam, proses penentuan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan warganya merupakan suatu wacana yang sering menjadi perbincangan. Salah satunya adalah menurut Dr. Anis Thohah, bahwa dalam Islam pemerintahan atau *khilafah* mencakup kepemimpinan agama dan dunia yang menggantikan Rasulullah SAW. Maka, dalam hal kepemimpinan tidak boleh menggantikan Nabi dari selain Muslim. Adapaun jabatan yang tidak kental dengan agama boleh dipercayakan kepada non-Muslim yang memang

---

<sup>8</sup> Mahdi Zainudin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta : al-Muhsin, 2002), hlm, 15.

<sup>9</sup> Sartono Kartodirjo, *kepemimpinan dalam dimensi sosial*,( Jakarta: LP3ES, 1984) ,hlm vii.

berkompeten. Bahkan para *Fuqoha* seperti al-Mawardi menjelaskan bahwa *kafir Dhimmi* diperbolehkan memegang jabatan esksekutif. Seperti pada masa kekhilafahan Abbasiyyah, di mana ada beberapa orang Nasrani menjabat setingkat menteri, seperti Nasr Ibn Harun dan Isa Ibn Nasturus.<sup>10</sup>

Begitu pula hasil muktamar yang dilaksanakan di Karachi, Pakistan pada tanggal 12-15 Robiul Akhir atau 21-24 januari 1951, yang dipimpin oleh Syeikh Suleiman el-Nadawi, pada acara tersebut para ulama yang membahas tentang Negara islam. Hasil dari muktamar ini menyatakan bahwa seorang kepala negara harus pria yang beragama Islam, yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan agama, kecakapan, dan kecerdasan pikirannya.<sup>11</sup>

Sedangkan di Indonesia, wacana tentang masyarakat Islam tidak memperoleh persetujuan, yang diwakili oleh A. Mukti Ali. Beliau menghimbau dengan tegas kaum Intelektual Muslim untuk mengemansipasi diri di Jakarta . Mereka dihimbau untuk menjadi kekuatan dinamis partisipatoris dalam seluruh bangsa. Salah seorang juru bicara mengatakan, bahwa ia akan berpihak pada kaum non-Muslim, jika ternyata nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang dipentingkan islam dilaksanakan dengan baik oleh mereka dari pada kaum muslim.<sup>12</sup>

Dalam pandangan kaum moderat, seperti pendapat di atas, lebih berusaha menyosialisasikan semangat demokrasi dan konsep masyarakat

---

<sup>10</sup> Anis Malik Thohah, *Tren Pluralisme agama: Tinjauan Kritis*, ( Jakarta : GIP, 2005), hlm, 260.

<sup>11</sup> Fuad M, Fachrudin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm 267.

<sup>12</sup> Olaf H.Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, ( Jakarta: Gunung Mulia, 2009) hlm 243.

madani dalam kesadaran umat. Dengan demikian, mereka juga ingin menyiapkan jalan bagi suatu konsep yang memenuhi tuntutan masyarakat modern serta memajukan kerukunan dan kerja sama.

Dengan demikian, perhatian masyarakat Indonesia dengan memilih demokrasi mereka adalah mereka para pemimpin yang mampu dan bertanggung jawab untuk menegakkan setiap hukum yang telah disepakati bersama dengan tetap menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan respon atau penerimaan dari warga sebelum menentukan kebijakan. Selain sistem demokrasi, dalam kepemimpinan tidak hanya kemampuan saja yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga penerimaan dari masyarakat akan kehadiran pemimpin tersebut. Ini dikarenakan seorang pemimpin yang ideal harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, Ia harus memiliki penerimaan (*acceptability*) di kalangan masyarakat itu sendiri, baik dari tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kedua, harus memiliki penghargaan dari kalangan masyarakat (*accountability*), baik karena kemampuannya menjalankan organisasi, maupun yang lainnya. Ketiga, adalah perlu memiliki *kredibilitas* di kalangan pemerintahan dan umat lain sehingga dapat menghadirkan agama sebagai *rohmatan lin 'alamin* dalam konteks kekuasaan dan kemajemukan masyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka, rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> H.M. Hasbi Umar, *Islam Dan Kepemimpinan Nasional: Pemaknaan Dan Mengkulturasikan Model Kepemimpinan Masa Kini*, hlm 326, diakses pada tanggal, 09-12-2016, pada pukul 3:15, di [Http:// Bloog .ub.ac.id](http://Bloog.ub.ac.id).

1. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim Kotabaru terhadap lurah non Muslim di kelurahan Kotabaru dalam persepektif siyasah Islam?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kotabaru terhadap lurah non Muslim dalam persepektif sosiologi Islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tentang respon masyarakat Muslim terhadap kepemimpinan non-Muslim, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim dikelurahan Kotabaru terhadap kepemimpinan lurah non muslim.
2. Menjelaskan lebih dalam tentang respon masyarakat terhadap kepempina lurah non muslim secara sosiologis Islam .

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu tugas dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)
2. Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat luas tentang kepemimpinan yang baik muslim maupun non muslim.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar saling menghargai dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai masalah hak warga negara dalam undang-undang, ada beberapa karya yang membahas permasalahan tersebut, di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Ilham, mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. Yang berjudul *Respon Masyarakat Muslim Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim, Studi Kasus Di Kelurahan Lenteng Agung Periode 2013-2014*. Yang berkesimpulan adanya kelompok masyarakat yang menolak atas kepemimpinan non muslim.

Buku yang ditulis oleh Ibnu Syarif Mujar, "*Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*". Dalam buku ini banyak membahas tentang kontroversi seputar presiden non-Muslim di Negara mayoritas muslim, kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan non-Muslim. Selain itu juga, buku ini mencoba berbicara konteks dan relevansi pemimpin non muslim di Indonesia.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Nadli, Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul, "*Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Quran (Studi Komperatif Antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb)*". Dalam skripsi ini menjelaskan dan membandingkan penafsiran dua mufasir, terhadap ayat-ayat larangan memilih pemimpin non muslim. Teori yang digunakan peneliti adalah teori keterpengaruhan sejarah yang digagas oleh Hans George Gadame dengan beberapa konsep jabaranya seperti prapemahaman, peleburan horizon dan *Meaningfulli sense*. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah kedua mufasir dalam memahami ayat-ayat tersebut lebih

---

<sup>14</sup> Ibnu Syarif Majur, *presiden non-Muslim di Negara Musli: tinjauan dari perspektif politik Islam dan Relevansinya dakan konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006 .

banyak perbedaan dari pada persamaan dari hasil penafsirannya. Adapun Sayyid Quthb lebih cenderung kontekstualis, sedangkan Quraisy Shihab lebih terbuka dan lebih toleran dalam memahami ayat-ayat tersebut. Adapun perbedaan antara keduanya lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi, latar belakang sosial, pendidikan, politik, bahkan keterpengaruhan psikologi yang berbeda. Dalam skripsi ini tidak membahas pengangkatan pemimpin non-muslim menurut undang-undang Indonesia.<sup>15</sup>

### E. Kerangka Teori

Dalam menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, perlu kita mengetahui dan kita pahami mengenai istilah “respon Masyarakat” agar menjadi satu pemahaman dalam penelitian ini.

Istilah respon dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu “*response*”. Dalam kamus terjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, kata respon berarti: jawaban, balasan, tanggapan, dan reaksi.<sup>16</sup> Sama seperti dalam kamus umum Bahasa Indonesia, yang mengartikan respon adalah jawaban dan tanggapan.<sup>17</sup> Dengan demikian istilah respon dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Terdapat beberapa pengertian dalam kamus sosiologi mengenai kata respon, namun yang peneliti cantumkan hanya yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Wahyu Nadli, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Laranggg Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Quran( Studi Komperasi Antara M.Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalajaga, Tahun 2015.

<sup>16</sup> John M. Echoll dan Hasan shadily, “*kamus Inggris-Indonesia*”, (Jakarta: gramedia, t,t) hlm, 481.

<sup>17</sup> Badudu- Zain, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, cet 1, (Jakarta : pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 1163.

pembahasan yang diteliti. Meski demikian, secara keseluruhan respon berarti perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya (tanggapan).

Dalam keadaan kolektif<sup>18</sup>, respon berarti tanggapan, yaitu suatu kolektif di mana setiap orang berperan serta, atau tanggapan suatu kolektif yang mengalami perubahan emosional yang sama (tanggapan kolektif). Sedangkan dalam keadaan protektif<sup>19</sup>, respon berarti gerak protektif yang bersifat serta merta (tanggapan).<sup>20</sup> Berbagai pengertian tersebut membutuhkan bahwa respon masyarakat dapat menentukan baik buruknya suatu kepemimpinan tertentu. Dengan memahami pengertian respon di atas maka kata respon memiliki arti yang netral, dapat berarti menerima atau menolak.

Dalam islam pemimpin sering dikenal dengan Kholifah. Adapun pengangkatan-pengangkatan imam itu berdasarkan akal atau syariat masih diperdebatkan. Ada sebagian kelompok berpendapat, bahwa pengangkatan Kholifah wajib hukumnya berdasarkan akal, sebab watak seseorang yang berakal akan cenderung untuk tunduk kepada imam yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan di antara mereka. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat, bahwa pengangkatan Kholifah wajib hukumnya berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Ini disebabkan bahwa tugas seorang imam adalah mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengategorikan imamah sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut.<sup>21</sup> Namun dalam syariat

---

<sup>18</sup> Yaitu keadaan secara bersama-sama.

<sup>19</sup> Suatu keadaan yang bersifat untuk melindungi.

<sup>21</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthiniyyah*, (Bekasi:Darul falah, 2014) hlm 2.

menghendaki bahwa segala persoalan itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama. Firman Allah SWT dalam QS.An-Nissa: 59 :

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتهم في شيء فردوها الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا

Dalam ayat di atas yang dimaksud taat kepada ulil amri adalah taat kepada imam yang memerintah kita, selain kewajiban taat kepada Alloh dan Rosul-Nya.

Adapun kriteria imam (kholifah) secara legal yang harus dimiliki adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Adil dengan syarat yang universal.
2. Berilmu.
3. Sehat indrawi, yang dengannya mampu menagani permasalahan yang ada.
4. Sehat organ tubuh dari cacat.
5. Berwawasan yang luas.
6. Berani dan kesatria.
7. Nasab, yaitu berasal dari suku Quraisy.

Sedangkan dalam peraturan Walikota Yogyakarta pasal 3 Bab II nomer 42 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan walikota kepada lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang berbunyi:

“Walikota melimpahkan kewengan kepada lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>23</sup> Patwal No 42 tahun 2014.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa adanya pengangkatan lurah di suatu kelurahan di Yogyakarta adalah melalui penunjukan langsung oleh seorang walikota tanpa adanya proses pemilihan langsung oleh warga masyarakat di daerah tersebut. Adapun tugas seorang lurah adalah mengurus urusan pemerintahan yang meliputi:

1. Urusan otonom daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawian dan persandian.
2. Urusan pemberdayaan masyarakat.
3. Urusan pekerjaan umum.
4. Urusan lingkungan hidup.
5. Urusan perdangan.
6. Urusan kesehatan dan,
7. Urusan kebudayaan.

Alam pikiran manusia dalam dunia sosial dipengaruhi oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial yang pada hakikatnya justru akan memperbudak mereka sendiri. Oleh karena itu, masyarakat merupakan suatu sistem yang mencakup unsur pokok yang dalam kaitan fungsinya membentuk sistem-sistem kemasyarakatan itu sendiri adalah merupakan kesatuan ruang dengan semua manusia serta perilaku maupun hasil perilakunya.<sup>24</sup>

Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*.<sup>25</sup> Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual.

---

<sup>24</sup> Rahardjo, "pengantar sosiologi pedesaan dan petani," Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004, hlm , 64

<sup>25</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 2

Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>26</sup>

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.<sup>27</sup> Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi peneliti hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam memetapkan hukum islam, dan perubahan hukum islam adalah perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Sosiologi memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual, maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum islam berfungsi ganda yaitu: sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia akan memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konsteks spiritual.

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim dan non muslim, seputar masalah hukum Islam. Pemikiran sosiologi dalam hukum Islam dipahami sebagai upaya hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respon fiqih terhadap persoalan sosio-kultural dan sosio-politik yang dihadapi.

---

<sup>26</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cet. III, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 117

<sup>27</sup> Soejono soekamto, “ *pendekatan sosiologi terhadap hukum*”, Jakarta: Bina Aksari,1998, Hlm: 50.

Hal ini bisa dipahami bahwa setiap produk pemikiran Hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara pemikiran hukum dengan lingkungan sosio-kultur dan sosio-kultur yang mengelilinginya. Oleh karena itu produk pemikiran itu tergantung pada lingkungan pembuatnya.<sup>28</sup>

Seorang sosiologi asal Indonesia, Kunthowijoyo yang memunculkan konsep Ilmu Sosial Profetik. Dalam konsep ini Kunthowijoyo membaginya dalam tiga pilar ilmu sosial profetik, yaitu: *Humanisasi*, *liberasi*, dan *transendensi*.<sup>29</sup> Dalam hal ini kunthowijoyo ingin menjawab problem hubungan agama dan ilmu sosial yang di dasarkan pada surat Ali-Imron ayat 110 yang berbunyi:

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن  
اهل الكتب لكن خيرا لهم منهم مؤمنون واكثرهم الفسقون

Melalui ayat ini pula lah ia meletakkan tiga pilar bagi ilmu sosial profetik yaitu humanisasi (*ta'mimuna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*), dan trasendensi (*tu'minuna billah*). Humanisasi dalam ilmu profetik diartikan dengan memanusiakan manusia, menghilangkan keberbedaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia.<sup>30</sup> Humanisasi ini sesuai dengan semangat liberalisme barat, hanya saja semangat liberalisme barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris<sup>31</sup>, sedangkan konsep yang ditawarkan

<sup>28</sup> Soejono Soekamto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bima Aksari, 1998), Hlm. 50.

<sup>29</sup> Kunthowijoyo *Muslim tanpa masjid*, 288.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *muslim tanpa masjid.: Esai- Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 364-365.

<sup>31</sup> Antroposentris adalah sebuah tinjauan menusatkan pada manusia, atau sebuah paham yang semuanya berpusat pada diri manusia. ( Ahmad Maulana DDK, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2008) hlm. 22

dalam sosiologi profetik bertumpu pada konsep theosentris.<sup>32</sup> Ini dikarenakan, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendenasi yang menjadi dasarnya.

Adapun prinsip liberasi di sini bukanlah suatu ideologi yang dianut oleh para komunis, melainkan prinsip yang sepenuhnya tergantung pada nilai-nilai transendental. Prinsip ini mendorong untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan seperti kemiskinan, eksploitasi, dominasi struktural yang cenderung menindas dan hegemoni ideologi. Adapun sasaran liberasi adalah sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak bisa mengaktualisasikan dirinya dengan makhluk yang merdeka dan mulia.<sup>33</sup>

Prinsip humanisasi dan liberasi harus bersandar pada prinsip transendensi yang didasarkan dari prinsip *tu'мину billah*. Transendensi hendaknya menjadi nilai-nilai transendental (keimanan) bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral. Prinsip ini memberikan tawaran alternatif untuk menyelesaikan persoalan manusia. Di mana manusia adalah antroposentris yang merasa dirinya menjadi pusat dunia, cukup dengan dirinya sendiri.

Adanya prinsip rasionalisasi mengajarkan manusia untuk menguasai hidup, bukan memaknai hidup yang akhirnya manusia menjalani hidup tanpa

---

<sup>32</sup> Teosentris adalah sebuah paham yang memansa semua pusat manusia adalah pada tuhan. (Ahmad Maulana DDK, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2008) hlm. 500

<sup>33</sup> Dr. Syarifudi Jurdi, *Sosialisasi Islam dan Masyarakat modern: teori, fakta, dan aksi sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2001), hlm. 44.

makna. Transendensi memberikan arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Prinsip ini juga berfungsi sebagai media menata ulang umat manusia, sekaligus sebagai barometer untuk mengukur kemajuan dan kemunduran peradaban manusia.<sup>34</sup>

Dari sini ilmu sosial profetik ingin ditampilkan sebagai ilmu sosial yang tidak hanya memberikan penjelasan tentang realitas sosial dan mentransformasikannya, tapi juga memberikan petunjuk kearah mana transformasi itu dilakukan dan untuk tujuan apa. Ilmu sosial profetik tidak hanya sekedar merubah tapi merubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu.

Secara umum para *fuqoha* sering menegaskan bahwa datangnya syariat Islam adalah bertujuan untuk mencapai cita-cita kemaslahatan semesta dan berupaya menghindari segala jenis *mafsadah* dari setiap jengkal sudut bumi. Namun, para fuqoha sadar benar bahwa *masklahan* dan *mafsadah* yang murni sangat sedikit jumlahnya. Menurut Izzudin Bin Abdul Salam dalam *Qowaidu Ahkam* bahwa banyak sekali pekerjaan yang mengandung *masalahah* dan *mafsadah* sekaligus. Ajaran syariah sebenarnya diperlukan untuk menilai dan memilih mana saja pekerjaan yang mengandung *masalahah* dan mana yang mengandung *mafsadah*, sebab keduanya hanya dapat dinilai dengan menggunakan akal yang sehat. Saat ini banyak orang yang hanya mengedepankan syahwatnya daripada menggunakan akal sehat mereka. Karenanya terkadang hal yang bersifat *masalahah* dinilai *mafsadah* karena tidak

---

<sup>34</sup> Ibid. Hlm.45

sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan hal-hal yang bersifat *mafsadah* akan bernilai *maslakhah* karena sesuai dengan selera mereka.<sup>35</sup>

Dengan demikian, penelitian akan menggunakan kajian sosiologi hukum islam untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai fungsi hukum sebagai pengendali masyarakat dan bagaimana keberadaannya dalam masyarakat, yang diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis masalah kepemimpinan non-muslim berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *kualitatif*. Dalam penelitian *kualitatif* peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosial yang ada dalam obyek yang diteliti. Adapun model yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi:

### 1. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulam data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Library Research* yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada, dan menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang dianggap berpengaruh dalam obyek yang diteliti.

### 2. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan proses peneliti memilih dan melilah data yang telah terkumpul dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisi data yang sekiranya penting dan sesuai dengan tema yang akan peneliti bahas. Dengan

---

<sup>35</sup> Abdul Haq DKK, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah kaidah Fiqh buku satu*, Surabaya: Khalista, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, 2005, Hlm, 253.

mengumpulkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin dalam jabatan pemerintahan.

### 3. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses penganalisisan data- data yang telah terkumpul. Adapun analisis yang peneliti gunakan adalah dengan cara deskripsi analitik kemudian dilanjutkan dengan cara Induktif dan deduktif. Induktif adalah analisa terhadap data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan tersebut ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan kesimpulan untuk ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>36</sup> Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah disebutkan dalam kerangka teori di atas sebagai alat untuk membaca data yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

### 4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan norma yang ada, mengenai kepemimpinan non-muslim yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang relevan. Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

---

<sup>36</sup> Burhan. Bungin, penelitian kualitatif, (Jakarta: kencana, 2008), hlm, 221.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan karya ilmiah dalam beberapa bab pembahasan terkait permasalahan respon masyarakat muslim terhadap kepemimpinan Non-Muslim dalam kajian normatif dan sosiologi, yang menjadi fokus pembahasan peneliti.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana pengertian, ruang lingkup, masalah yang di bahas dalam teori- teori normatif dan sosiologi.

Bab III membahas tentang gambaran obyek yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini dan permasalahan yang ditemukan dihal-hal yang ditemukan dalam lapangan terkait dengan objek penelitian .

Bab IV dalam bab ini peneliti akan membahas tentang analisis tentang respon masyarakat muslim terhadap kepemimpinan non-muslim dengan teori yang ada.

Bab V dalam bab ini merupakan bab penutup dan saran, yang di dalamnya berisi tentang intisari pembahasan yang dijadikan kesimpulan, serta jawaban pertanyaan yang menggelitik peneliti dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kelurahan Kotabaru dengan judul "Pandangan Masyarakat Muslim Kotabaru Terhadap Kepemimpinan lurah Non Muslim Dalam Perspektif Sosiologi Islam" yakni tentang pendapat masyarakat muslim terhadap kepemimpinan lurah Riyan Wulandari adalah menerima dengan baik. Adapun ukuran penerimaannya secara kualitatif adalah adanya respon penerimaan dari masyarakat terhadap kepemimpinan lurah Riyan Wulandari. Hal ini disebabkan lurah Riyan secara sosial sangat bagus dengan masyarakat, beliau bisa mengayomi semua masyarakat tanpa membeda-bedakan agama. Hal itu dapat dilihat dari partisipasi beliau dalam kegiatan-kegiatan semisal pengajian terawih, buka bersama, dan lain sebagainya yang dihadirinya meskipun hanya sebatas acara seremonialnya saja. Terlebih tindakan beliau yang secara kasat mata tidak menampakkan maksud tertentu untuk mengajak orang lain dalam meyakini agama yang beliau yakini, yaitu non Muslim.

Dalam hal kebijakan, semua masyarakat muslim di Kotabaru diberi kebebasan untuk menjalankan atau tidak menjalankan kebijakan yang dibuat oleh lurah Riyan kecuali kebijakan yang sifatnya langsung dari pemerintah. Namun, ada sebagian tokoh masyarakat berpendapat jika diberikan pilihan untuk memilih antara lurah yang muslim apa yang non muslim maka, sebagian masyarakat muslim di Kotabaru lebih memilih pemimpin yang muslim. Hal ini dikarenakan seorang muslim maka dia juga harus dipimpin seorang muslim. Mereka merasa

khawatir seandainya dipimpin oleh seorang pemimpin non muslim terkait dengan adanya misi yang lain yang dibawa olehnya. Namun, di Kotabaru hal tersebut tidak ditemukan.

Secara yuridis adanya pemilihan lurah di kota adalah melalui penunjukan langsung oleh walikota melalui peraturan walikota Yogyakarta pasal 3 Bab II Nomer 42 tahun 2014 tentang pelimpahan kewenangan walikota kepada lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Sehingga secara yuridis setiap orang yang memenuhi persyaratan yang ada berhak memiliki peluang untuk mejadi seorang lurah.

Sedangkan menurut teori Siyasa Islam Al-Mawardi dan al-Farabi tidak mensyaratkan adanya calon pemimpin tersebut harus seorang Muslim, namun yang terpenting dari seorang pemimpin adalah dapat berbuat adil, arif dan bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinannya. Maka hal ini sesuai dengan pandangan sebagian masyarakat kota baru yang menerima adanya lurah non Muslim yang ditugaskan oleh pemerintah di wilayah Kotabaru.

Dalam beberapa tafsir al-Quran ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan dilarangnya pemimpin non muslim. Seperti pada surat al-Maidah 51 dan 57 tentang penafsiran kata “auliya”. Menurut pendapat Thobathaba’i, kata “auliya” yang merupakan bentuk jamak dari kata “wali” pada mulanya adalah orang yang memiliki kewenangan mengatur sesuatu, seperti seorang wali bagi seorang anak. Namun dalam perkembangannya, kata wali lebih banyak dipakai untuk seseorang yang memiliki hubungan cinta dan kasih sayang.

Adapun para ulama fiqih membagi kafir menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu kafir *Dzimi* yaitu orang-orang kafir yang tetap agama pada lamanya, akan tetapi ia tunduk dan patuh terhadap ketentuan agama Islam dengan tidak memerangi umat Islam. Kedua yaitu kafir *mu'ahad*, yaitu orang kafir yang melakukan kontrak kesepakatan dengan umat Islam untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Mereka membuat kesepakatan perihal gencatan senjata dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kafir *must'amin* yaitu orang kafir yang meminta jaminan keamanan kepada orang-orang Islam dalam waktu tertentu. Keempat adalah Kafir *harbi* yaitu kafir yang selalu memusuhi Islam dengan berbagai cara. Mungkin dengan cara menghasud, menfitnah, bahkan dengan peperangan fisik berupa penumpasan. Dari beberapa jenis kafir yang pertama, kedua, dan ketiga dilarang untuk diperangi, sedangkan jenis kafir yang keempat dipandang sebagai orang-orang yang membahayakan eksistensi Islam. Golongan yang keempat inilah yang dilarang menjadi seorang pemimpin.

Sedangkan hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya dalam memberi dan menerima. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum. Hal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum yang ada dapat berubah secara sosial. Hal tersebut dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara sesama masyarakat. Dalam masyarakat kelurahan Kotabaru hal ini dapat dilihat dari sosialisasi Ibu lurah Riyan Wulandari yang selalu masuk dalam semua kegiatan masyarakat baik

kegiatan yang sifatnya umum maupun kegiatan yang bersifat keagamaan, walaupun hanya masuk dalam seremonial saja.

Sedangkan menurut teori sosiologi propetik semua tujuan masyarakat dapat tercapai dengan baik jika masyarakat sadar akan nilai-nilai humanisasi dan liberasi yang dilandasi dengan nilai-nilai transendensi atau keimanan. Dan semua nilai-nilai di atas sudah bisa tercermin pada masyarakat muslim di Kelurahan Kotabaru.

Adanya penerapan nilai-nilai propetik dalam masyarakat Kotabaru tidak terlepas dari peran Romo Mangun. Ia adalah seorang biarawan yang berhasil mengubah masyarakat di sekitar Kali Code, terutama kelurahan Kotabaru dengan berbaur dengan masyarakat dan sedikit demi sedikit menerapkan nilai humanisasi dan liberasi secara tidak langsung, yang ajarannya biasa dirasakan sampai sekarang ini.

Ajaran syari'at Islam sebenarnya diperlukan untuk menilai dan memilih mana saja pekerjaan yang mengandung *masalah* dan mana yang mengandung *mafsadah*, sebab keduanya hanya dapat dinilai dengan menggunakan akal yang sehat. Saat ini banyak orang yang hanya mengedepankan syahwatnya daripada menggunakan akal sehat mereka. Karenanya terkadang hal yang bersifat *masalah* dinilai *mafsadah* karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan hal-hal yang bersifat *mafsadah* akan bernilai *maslakhah* karena sesuai dengan selera mereka

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya bagi para ulama dan umara' dapat menyeimbangkan antara penafsiran dalil-dalil agama untuk dijadikan aturan hidup antara kelompok-kelompok Islam, dan jangan mengambil satu penafsiran saja. Hal ini disebabkan keadaan Negara Indonesia sebagai Negara yang multikultur.
2. Agar masyarakat Indonesia jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu politik yang mengatasnamakan agama, sehingga masyarakat bisa lebih bersikap dewasa dan tidak terombang ambing dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
3. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kembali keadaan masyarakat, sebelum melakukan penempatan jabatan baru. Terutama pertimbangan adat istiadat, agama, kebudayaan dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran Dan Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan terjemahnya*, Semarang:karya Toha Putra, 2000).

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Musytaṣfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Bairut: Dar al-Fikr, t.t).

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004).

Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthiniyyah*, (Bekasi:Darul falah, 2014).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 1999).

M. Quraish Shihab.2000. *Lentera Al-Quran : kisah dan Hikmah kehidupan*, (Bandung: PT Mizan Perkasa)

Said, Ramadhan al-Buthi, *Dhawabid al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Cet. III, (Bairut: Muassah al-Risalah, 1977

### Buku-Buku Umum.

Abd. Muqsit Ghozali, *Argument Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*, Cet II, ( Depok: kata kita, 2009).

Abduk haq DKK, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah kaidah Fiqh buku satu*, Surabaya: Khalista, Komunitas Kajian Ilmiah Llrboyo, 2005.

Abdul Muqsit Ghozali, *Argumen agama: membangun toleransi berbasi Al-Qurann.*,

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Abu Hamadi, DKK, *Ilmu sosial Dasar*,( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Ahmada ahmadi.DDK, *ilmu sosial dasar*, ,( Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

- Badudu- Zain," *Kamus Umum Bahasa Indonesia*", cet 1, (Jakarta : pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 1163.
- Bayu surianigrat. *Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan*, (Rineka Cipta: Bandung 1994).
- Bayu Suryanigrat, *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan, Cetakan Ketiga*,( Jakarta Aksara Baru, 1985).
- Burhan. Bungin, penelitian kualitatif, Jakarta: kencana, 2008.
- Dhurodin Mashad, *korupsi politik, pemilu, dan Legitimasi pasca Orde baru*, Jakarta: Pusta Cindesindo, 1999.
- Dr. Syarifudi Jurdi, *Sosialoisasi Islam dam Masyarakat modern: teori, fakta, dan alsi sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup 2011)
- Durkhem, *Pengantar Sosiologi Moralitas*, alih bahasa: taufik Abdullah, Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1986.
- H Munawir Sjadzi, *Islam Dan Tata Negara*,( Jakarta: Universitas Indonesia Press) 1993.
- Hartono dan Amicus Aziz, *MKDU Ilmu sosial Dasar cet II*,( Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Ibnu Syarif mujar, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim; Tinjauan Dari Perspektif Politik Isalam Dan Relevansinya Dalam Konters Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- John M. Echool dan Hasan shadily, "*kamus Inggris-Indonesia*", (Jakarta: gramedia, t,t) .
- Khatib Pahlawan karyo, *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*, (Jakarta : Amzan, 2005)
- Kuntowijoyo, *muslim tanpa masjid.: Esai- Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukalisme Transendal*, Bandung: Mizan, 2001.
- Kuntowijoyo, *muslim tanpa masjid.: Esai- Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukalisme Transendal*, Bandung: Mizan, 2008.

Kuntowijoyo, *muslim tanpa masjid.: Esai- Esai Agama, Budaya Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*, Bandung: Mizan, 2001.

Mahdi Zainudin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta : al-MUhsin, 2002).

Merian Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moh. Mahfud. M.D., *hukum dan pilar-pilar demokrasi*, , Yogyakarta: Gema Media, 1999.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Plilipus M.Hardjo, *perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo, “*pengantar sosiologi pedesaan dan petani*,” Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004.

Rahardjo, “*pengantar sosiologi pedesaan dan petani*,” Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004.

Sartono Kartidirdjo, *kepemimpinan dalam dimensi sosial*,( Jakarta: LP3ES, 1984).

Soejono soekamto, “ *pendekatan sosiologi terhadap hukum*”, Jakarta: Bina Aksari,1998).

Soejono soekamto, “ *pendekatan sosiologi terhadap hukum*”, Jakarta: Bina Aksari,1998.

Sudirman Tebba,” *Sosiologi Hukum Islam*”, Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2003.

Syukur dan Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cet. III, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008)

#### .Skripsi dan artikel

Artikel Feby setiyo susilo supatno, *lax privatum*, Vol. IV/ no.2/ feb/2016.

Eep saefuloh Fatah, *pemilu dan Demokrasi: Evaluasai terhadap pemilu ORBA, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997*

Ibnu Syarif Majur, *presiden non-Muslim di Negara Musli: tinjauaan dari perspektif politik Islam dan Relevansinya dakan konteks Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006*

Rini Naziyah, “ Implikasi putusan MK terhadap netralisasi PNS dalam Pemilihan kepala Daerah”, jurnal konstitusi, volume 6, no 2 , bulan juli 2009, Jakarta : Mahkamah Konstitusi.

Sumarno, :” *Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilukada Menurut Undanh-Undang No 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang no 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (1)( Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilukada Di Indonesia*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2014.

Wahyu Nadli, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangangg Memilih Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Quran( Studi Komperasi Antara M.Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb)*,Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalaijaga,Tahun 2015.

Perundang undangan dan peraturan walikota

Peraturan Walikota No 42 tahun 2014.

Peraturan Menteri dalam Negeri i Nomor 112 pasal 21 Tahun 2014.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004.

Peraturan Perangkat Daerah PP No. 18 Tahun 2016.

Internet.

<http://www.kompasiana.com/>. Di akses pada hari kamis 27 april 2017.

[Https // id.m.wikipedia.org.](https://id.m.wikipedia.org/) diakses pada tanggal 1 mei 2017. Jam 15.00.

[Https://id wikipedia.org./wiki/keluraham.](https://id.wikipedia.org/wiki/keluraham) Diakses pada tanggal 12 mei 2017, pukul 21.00.

[Https://id wikipedia.org./wiki/keluraham.](https://id.wikipedia.org/wiki/keluraham) Diakses pada tanggal 12 mei 2017, pukul 21.00.

[Https://id wikipedia.org./wiki/keluraham.](https://id.wikipedia.org/wiki/keluraham) Diak.

[http:// pemudakotabarujogja blogsport.com/2013/02/sejarah-kota-baru-yogyakarta.html](http://pemudakotabarujogja.blogspot.com/2013/02/sejarah-kota-baru-yogyakarta.html).,  
diaakses pada tanggal 1 mei 2017, jam 15.00 WIB.

[http// tribun news.com,](http://tribunnews.com) diakses pada tanggal 9 november 2016, pukul 23.55.

### Daftar terjemah

No	Hlm	Bab	Fn	Alqurana/ Hadist	Terjemahan
1	11	I	23	Qs.an-nissa: 59 :	<i>Hai orang-orang yang beriman, taatilah alloh dan taatilah rosul, dan ulil amri diantara kalian, kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada alloh (al-quran) dan rosul-nya (sunnahnya), jika kalian beriman kepada alloh dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya</i>
2	15	I	31	Ali-imron ayat 110	<i>Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menyeru pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada alloh. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik</i>
3	21	II	1	Hr malik (1661)	<i>Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama berpenganng teguh dengan keduanya, yaitu kitabulloh dan sunah nabi-nya</i>
4	22	II	2	Hr muslim: 1825	<i>“ hai abu dzar sesungguhnya engkau itu lemah dan sesungguhnya jabatan itu amanah, dan jabatan itu kelah di hari kiamat menjadi ( sebab) kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan dengan haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam jabatab itu</i>
5	22	II	3	Hr bukhori	<i>Wahai abdurrahman, janganlah</i>

				muslim: 7146.	<i>engkau meminta jabatan, karena jika jabatan itu diberikan kepadamu tanpa memintanya, niscaya engkau diberi pertolongan dalam menjalankannya. Tetapi jika jabatan itu diberikan kepadamu karena permintaan, niscaya engkau ditinggalkan sendirian dalam mengurusnya( tamppa pertolongan alloh)</i>
6	22	II	4	Qs : al- anfal (8): 27	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati alloh dan rosulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang di percayakan kepada mu, sedangkan kamu mengetahuinya</i>
7	24	II	8	Surat al-Qosos, ayat 26	<i>Salah seorang dari seorang perempuan itu berkata:” wahai ayahku! Jadikan dia sebagai pekerja ( pada kita), sesungguhnya orange yang palinag baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapt dipercaya</i>
8	24	II	9	Surat yusuf ayat: 54	<i>Dan raja berkata: bawalah dia yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepada ku”. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia (raja) berkata:” sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya</i>
9	26	II	14	Surat al-maidah 51	<i>Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu menjadikan orang yahudi dan nasrani sebagai auliyamu. Mereka satu sama lian salaiang melindungi. Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin maka sesungguhnya dia termasuk</i>

					<i>golongan mereka, sungguh alloh tidak memmberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim</i>
10	27	II	15	Al-maidah ayat 57	<i>Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memengambil jadi wali kalian, orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Yaitu diantara orang-orang yang telah diberi alhi kitab sebelumnya, dan oarag-orang yang kafir. Dan bertaqwalah kepada alloh jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman</i>
11	28	II	17	Al-mumtahanah ayat 1	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-ku dan musukmu menjadi teman-teman setia kamu sampaikan kepada mereka (berita tentang muhammad), karena tasa kasih saying , padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada mua, mereka mengusir rosul dan mengusir kamu beriman kepada alloh</i>
12	29	II	20	Surat at-taubah : ayat 73 dan 123:	<i>Hai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka”. “ hai orang-orang yang beriman , perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah menemui kekerasan dari padamu</i>
13	30	II	23	Al –baqoroh ayat 190	<i>Dan perangilah di jalan alloh orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu ,melampaui batas , karena sesungguhnya alloh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas</i>
14	38	II	36	Suras ali-imron ayat 110	<i>Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menyeru pada yang ma'ruf, dan mencegah dari</i>

					<i>yang munkar, dan beriman kepada alloh. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik</i>
--	--	--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DRAF PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda tentang kepemimpinan non muslim?
2. Bagaimana pandangan anda tentang kepemimpinan lurah non muslim di kelurahan kota baru?
3. Apakah alasan anda menerima kepemimpinan lurah non muslim?
4. Apakah alasan anda menolak kepemimpinan lurah non muslim?
5. Bagaimanakah kebijakan lurah non muslim yang ada rasakan?
6. Bagaimanakah yang anda harapkan dari seorang pemimpin?
7. Apakah ada nilai atau norma masyarakat yang dilanggar jika pemimpin non-muslim?
8. Bagaimana pendapat anda tentang kasus penolakan pemimpin non-muslim di beberapa tempat?
9. Bagaimanakah sejarah perkembangan kota baru?
10. Bagaimana pendapat anda tentang pengangkatan lurah?

## TRASKRIP WANANCARA

1) Bagiman pendapat ada tentang kepemimpinan non muslim?

Jawab: Tidak masalah yang penting dia amanah, baik didepan hukum ( pemerintahan), atau didepan sumpahnya.

2) Bagaimana pandangan anda tentang kepemimpinan lurah non muslim di kelurahan kota baru?

Jawab: pandangan saya terkait kepemimpinan lurah di kotabaru adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ditandai dengan kondisi masyarakat yang kondusif, keadaan masyarakat yang aman-aman saja tidak ada masalah yang muncul dari masyarakat, terkait dengan kepemimpinan ibu lurah yang melenceng.

3) Apakah alasan anda menerima kepemimpinan lurah non muslim?

Jawab : Asalkan kepemimpinan itu baik dan tidak melenceng dari aturan yang ada maka semua itu tidak masalah. Yang penting seorang pemimpin harus bisa mensejahterakan masyarakatnya.

4) Apakah alasan anda menolak kepemimpinan lurah non muslim?

Jawab: Saya tidak menolak kepemimpinan non muslim,, selagi pemimpin tersebut dapat amanah dengan kepemimpinannya. Dizamanan nabi juga pernah menunjuk seorang gubernur yang beagaman nasrani untuk mengatur wilayahnya. Maka menurut saya tidak ada masalah.

5) Bagimankan kebijakan kebijakan lurah non muslim yang ada rasakan?

Jawab: Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ditandaai dengan kondisi masyarakat yang kondusif, keadaan masyarakat yang aman-aman saja

6) Bagaimanakah yang akan diharapkan dari seorang pemimpin?

Jawab: Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan lebih dengan yang lainnya. Dia taat beribadah, jujur, dan semua sifat-sifat Nabi. Maka, harapan saya seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat tersebut untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

7) Apakah ada nilai atau norma masyarakat yang dilanggar jika pemimpin non-muslim?

Jawab: sepanjang yang saya ketahui tidak ada nilai-nilai Islam yang dilanggar oleh pemimpin non-Muslim, dan semua kegiatan sudah berjalan dengan baik. Baik kegiatan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum.

8) Bagaimana pendapat Anda tentang kasus penolakan pemimpin non-muslim di beberapa tempat?

Jawab: menurut saya itu terlalu berlebih-lebihan, pasalnya adanya pemimpin non-muslim sebenarnya sudah ada dari dahulu bahkan pada zaman Nabipun sudah ada. Maka, jika sekarang sedang ramai penolakan pemimpin non-muslim itu menurut saya adalah semua permainan politik kepentingan individual atau suatu kelompok tersendiri.

9) Bagaimanakah yang Anda ketahui tentang proses pengangkatan lurah?

Jawab: adapun pengangkatan lurah di Yogyakarta itu berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya, yaitu dengan cara penunjukan langsung

dari walikota . dengan catatan mempunyai kemampuan yang sama misal, golongan yang sama atau strata tertentu yaitu golongan 3 c atau 3 d, dan pendidikan minimal adalah sarjana, namun di daerah-daerah tertentu ada lurah yang berpendidikan SMA namun dengan ketentuan tertentu. Adapun pengangkatan lurah dikota tidak dilakukan secara serentak. Sesuai dengan ketentuan dari BKD (badan kepegawaian daerah) terkait kekosongan jabatan di suatu wilayah tertentu dengan cara dilapokan oleh badan pertimbangan jabatan di wilayah tertentu. Adapun peran masyarakat tidak ada dalam masalah pengangkatan lurah, Secara langsung. Namun secara tidak langsung jika dimasyarakat ada namanya LPMK/LPMD kalau di desa, dengan cara mempengaruhi sistem tertentu, karna adanya sifa kesenioran kenaaggotaan dan relasinya dengan walikota.

## TRASKRIP WANANCARA

1. Bagaimana pendapat anda tentang kepemimpinan non muslim?

Jawan: Menurut saya kepemimpinan non muslim tidak masalah asalkan dia bisa berbuat adil dan amanah, manun jika masih ada pemimin yang muslim, sebaiknya kita sebagai orang muslim ya harus memilih orang yang seiman dengan kita. Hal ini agar kita selaku umat muslim merasa nyaman dan sejalan dalam masalah akidah.

2. Bagaimana pandangan anda tentang kepemimpinan lurah non muslim di kelurahan kota baru?

Jawab: menurut saya suatu kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kepemimpinan non muslim di Kotabaru sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah . Kalau yang mengangkat pemimpin tersebut pemerintah, saya sebagai rakyat biasa hanya bisa menerima apa adanya, saya tidak mampu untuk merubahnya. Tapi apabila diminta untuk memilih saya lebih memilih pemimpin yang muslim

3. Apakah alasan anda menerima kepemimpinan lurah non muslim?

Jawab: ya karena sistem pengangkatan lurah yang mengangkat pemimpin tersebut pemerintah, saya sebagai rakyat biasa hanya bisa menerima apa adanya, saya tidak mampu untuk merubahnya. Tapi apabila diminta untuk memilih saya lebih memilih pemimpin yang muslim”

4. Apakah alasan anda menolak kepemimpinan lurah non muslim?

Jawab: Sama seperti tadi, apabila disuruh milih saya lebih memilih pemimpin yang muslim, tapi apabila yang jadi pemimpin non muslim saya hanya bisa manut pemerintah yang penting amanah. Ini dikarenakan seorang muslim yang harus di pimpin seorang muslim, karna saya merasa kwatir jika ada maksud atau misi terselubung yang ilakuakan. Sama seperti orang muslim juga menpempunyai misi berdakwa kepada yang non muslim agar dapat masuk Islam. terkait kepemimpinan lurah Kotabaru alhamdulillah sampai saat ini tidak dan mudah –mudah jangan sapai terjadi disini.

5. Bagimankan kebijakan kebijakan lurah non muslim yang ada rasakan?

Jawab: Secara keseluruham memdukung kegiatan keagaman yang ada. Namuan secara tehnis kegiatan, yaitu melalui perwakilan terkadang beliu juga menayematkan datang saat acara seremonial. Jadi dalam menjalankan kegiatan keagaman ada pembagian tugas secara khusus yang secara langsung tidak tertulis. Semisal dalam kegiatan Romadhon. kelurahan mengadakan safari teraweh tingkat kelurahan . terkadang datang dalam kegiatan tersebut.

Adapaun dalam pengambilan kebijakan ada batasan tertentu dalam mengambil kebijakan. Secara tehnis jika ada kegiatan atau kebijakan yang terkait dengan agama maka di searahkan atau diwakili oleh staf lain. Sehingga secara tidak langsung ada pembagianugas walaupun tidak tertulis

6. Bagimankah yang anda harapkan dari seorang pemimpin?

Jawab: harapan saya terhadap seorang pemimpin adalah bagaiman seorang pemimpin memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari semua golongan.

7. Apakah ada nilai atau norma masyarakat yang dilanggar jika pemimpin non-muslim?

Jawab: Selama yang saya rasakan selama ini tidak ada masalah, sudah berjalan dengan baik. Bu lurah bisa masuk di semua golongan tanpa membeda beda antara itu dengan yang lainnya. Walaupun sering melalui wakilnya.

8. Bagaimana pendapat anda tentang kasus penolakan pemimpin non-muslim di beberapa tempat?

Jawab: menurut saya itu hanya isu-isu politik yang dimanfaatkan oleh sebagian golongan tertentu hanya untuk memecah belah kerukunan di Indonesia.

9. Bagaimanakah sejarah perkembangan kota baru?

Jawab: Kota baru di bangun oleh seorang pendeta, yaitu Romo Mangun. Beliau adalah seorang yang peduli dengan masyarakat, tapi beliau tidak membedakan tentang akidah yaitu di daerah urbana. Yaitu dengan membangun lapak bagi para tukang ban di daerah pinggiran Kalicore. Sampai sekarang masih ada secara nyata peninggalan Romo Mangun berupa pendopo dan perpustakaan

10. Bagaimanakah yang anda ketahui tentang pengangkatan lurah?

Jawab: Yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh walikota. Pemimpin itu ada dua yaitu pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat. Jika pemimpin rohani tidak boleh. Namun, jika pemimpin masyarakat maka tidak apa-apa asalkan dia biasa amanah dan baik, dan biasa mensejahterakan dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat

## TRANSKRIP WANANCARA

1. bagaimanakah pendapat bapak tentang kepemimpinan non muslim?

Jawab: tidak masalah yang penting dia amanah, baik didepan hukum( pemerintahan), atau didepan sumpahnya.

3. Bagaimanakah kebijakan pemerintahan kotabaru yang anda rasakan?

Jawab: sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, ini ditandaai dengan kondisi masyarakat yang kondusif, keadaan masyarakat yang aman-aman saja

4. Bagaimanakah pendapat anda tentang pluraliitas dalam agama?

Jawab: sebetulnya semua agama mengajarkan toleransi. Namun ada sebagian komunitas yang kurang memahami semua itu. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarakan pancasila yang sudah dapat mencakup semua masyarakat Indonesia, maka hendaknya dipahami lebih dalam lagi. Pada dasarnya perbedaan adalah indah, sepanjang kita bisa saling menghargai. Biarkan Kepercayaan berbeda namun dalam bersosial kita bersama-sama.

5. bagaimana toleransi yang bisa diterapkan di kotabaru

Jawab : semuanya sudah berjalan dengan baik.

6. Dapatkah kenijakan membatasi sebuah profesi?

Jawab: semua profesi tidak bisa dibatasi oleh sebuah kenijakan, asalakna profesi itu baik. Menurut undang-undang semua orang bisa menjadi

seorang pemimpin, asalkan dia memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika ada pembatasan maka itu hanya sebatas ulah oknum-oknum tertentu. Agama tidak bisa membatsi sebuah profesi. Ini dapat dilihat baik secara hukum, maupun agama

7. Bagaimanakah harapan bapak kepada seorang pemimpin?

jawab: yaitu pemimpin bisa mensejahterakan masyarakat, terciptanya masyarakat yang madani.

8 Bagaimanakah pendapat tentang pengangkatan jabatan lurah?

jawab: Yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh walikota. Pemimpin itu ada dua yaitu pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat. Jika pemimpin rohani tidak boleh. Namun, jika pemimpin masyarakat maka tidak apa-apa asalkan dia biasa amanah dan baik, dan biasa mensejahterakan dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

## **CURICULUM VITE**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Amin Rofiq  
TTL : Cilacap, 06 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Dsn. Cukang leuleus kidul, RT 01/X, Desa Adimulya,  
Kec. Wanareaja, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.  
Email : aminrofiq99@yahoo.co.id.  
No. HP : 087 775 641 226.

### **B. Latar Belakang Pendidikan**

#### 1. Pendidikan Formal:

2000 – 2006 : SD N Adimulya 01  
2006 – 2008 : SMP N 1 Wanareja  
2009 – 2012 : MAN Majenang  
2012 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### 2. Pendidikan Non-Formal

2012 – Sekarang : Ponpes Al-luqmaniyyah Yogyakarta

#### 3. Pengalaman organisasi:

1. Ketua Forum Remaja Masjid (FOREMA) Masjid Baitul Amin ( 2009-2012).
2. Anggota OSIS MAN MAJENANG bidang Kagamaan (2011-2012)
3. Anggota seksi konsumsi Haflah Pondok pesantren Al-Luqmaniyyah ( 2013-2017)
4. Anggota K3P Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta ( 2016-sekarang).
6. Anggota EO pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, (20132015)